



NOTARIS

PRISILA RIESKA PRATIWIILAYAN, S.H., M.Kn., M.Hum.

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-00260.AH.02.01.TAHUN 2020**

Tanggal SK : 28 Januari 2020

SALINAN

**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL
MUHSININ KUBU RAYA**

NOMOR : 01

TANGGAL : 01 November 2021

Kantor :

**Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Gading Premier No. B21
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78124**

Telp: 0561-8122902, Hp: 085245724096

Email : notaris.ppat.prisilarpl@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL

MUHSININ KUBU RAYA

Nomor : 01

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu November Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-11-2021). -----

Pukul 13.00 (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **PRISILA RIESKA PRATIWIJAYAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Humaniora, Notaris di Kota Pontianak,** dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. **Tuan MUHAMMAD AMINULLOH ASY'ARI,** Lahir di Pontianak, pada tanggal Dua Puluh Lima September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh (25-09-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6112092509870004; -----

2. **Tuan ZAINUL MUSTOFA ASY'ARI,** Lahir di Pontianak, pada tanggal Tiga Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan (30-08-1989), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6112093008890003; -----



3. **Nyonya ROHMAH**, Lahir di Retok, pada tanggal Tujuh Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (07-05-1993), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6112024705930001; ----
4. **Tuan YAHYA SABROWI ASY'ARI**, Lahir di Pontianak, pada tanggal Tiga Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (30-03-1992), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6112093003920006; -----
5. **Tuan HASAN AHMAD ASY'ARI** Lahir di Pontianak, pada tanggal Enam Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (16-06-1999), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6112091606990004; -----
6. **Nyonya MAFARROHAT** Lahir di Pontianak, pada tanggal Sembilan Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (19-10-1998), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Jalan Sepakat II

Gang Mafar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara,
Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK):
6171065910980001; -----

7. **Tuan HOIRON SAKUR ASY'ARI**, Lahir di Pontianak, pada
tanggal Dua Puluh April Seribu Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Lima (20-04-1995), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi
Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan
Perdamaian Komplek Ari Karya IV, Rukun Tetangga 032,
Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai
Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK):
6112092004950003; -----

8. **Tuan RUSLI**, Lahir di Pasir Palembang, pada tanggal
Sepuluh September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh
Tujuh (10-09-1987), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan
Barat, Kabupaten Kubu Raya, Jalan Karya, Rukun
Tetangga 031, Rukun Warga 015, Desa Pal Sembilan,
Kecamatan Sungai Kakap, Pemegang Kartu Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 6102181009870002; -----

9. **Tuan AMIN**, Lahir di Sungai Ambawang, pada tanggal Tiga
Belas November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh
Delapan (13-11-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Honorar, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan
Barat, Kabupaten Kubu Raya, Dusun Sungai Jawa, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Korek, Kecamatan
Sungai Ambawang, Pemegang Kartu Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 6171011311880010; -----

a. Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

b. Para penghadap saat ini sedang berada di Kota Pontianak.-

c. Bahwa para penghadap sebagaimana tersebut diatas dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).-----

d. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sebagaimana disebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut:---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Yayasan "**YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUHSININ KUBU RAYA**". selanjutnya cukup disingkat dengan "**Yayasan**", berkedudukan di Jalan Perdamaian Kota Baru Ujung, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, 78381.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.----

----- **KEGIATAN** -----

----- **PASAL 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Di bidang Sosial dengan kegiatan usaha meliputi:-----

a. Lembaga pendidikan formal dan non formal.-----

b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.-----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----

- d. Pembinaan Olahraga. -----
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
 - f. Studi banding. -----
2. Di bidang Kemanusiaan dengan kegiatan usaha meliputi:-
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan. -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
rumah duka. -----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
3. Di bidang Keagamaan dengan kegiatan usaha meliputi: ----
- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. ---
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan ----
sedekah. -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
 - f. Studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **PASAL 4** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
tunai sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
- b. swadaya warga belajar/ orang tua warga belajar; ----

c. bantuan atau sumbangan dari Pemerintah Daerah
maupun Pusat; dan -----

d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua
Pembina; -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(8);-
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan pembina meliputi :-----

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas dengan memperhatikan saran dan usul dari Dewan Pimpinan Yayasan; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan, dengan adanya persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya. ---

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat akhir tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dua belas). Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat 1 tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam Rapat pembina berdasarkan surat kuasa . -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt en dechar'ge*) kepada pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan: -----

- a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---

5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas Kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ---

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan ; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ---

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ---
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua

anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau. -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat

(7) pasal ini, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau --
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila; -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----- --
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

- paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat -----
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
 6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan per-setujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut. -----
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember setiap tahun, buku Yayasan ditutup.-

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; ----
 - b. Laporan Keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ---
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh Pembina. ---
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini

cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau. -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator. -----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "Dalam Likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk Likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ---

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk melakukan pembereskan kepada Yayasan yang bubar atau dibubarkan,

paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut.-

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara

dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 13, dan aPsal 24 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani, dengan susunan sebagai berikut :-----
 - a. **PEMBINA** : -----
 - Ketua : Tuan **YAHYA SABROWI ASY'ARI**. -----
 - Anggota : 1. Tuan **HASAN AHMAD ASY'ARI**. -----
 - 2. Nyonya **MAFARROHAT**. -----
 - b. **PENGAWAS** : -----
 - Ketua : Tuan **HOIRON SAKUR ASY'ARI**. -----
 - Anggota : 1. Tuan **RUSLI**. -----
 - 2. Tuan **AMIN**. -----
 - c. **PENGURUS** : -----
 - Ketua : Tuan **MUHAMMAD AMINULLOH ASY'ARI**. -----
 - Sekretaris : Tuan **ZAINUL MUSTOFA ASY'ARI**. -----
 - Bendahara : Nyonya **ROHMAH**. -----
3. Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Pontianak pada hari, tanggal dan jam yang sama seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona LAMRIA PESTA MANURUNG, Lahir di Kembayan, pada tanggal 28-05-1996 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Dusun Pasar, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga 5, Kelurahan Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK):6103086805960002, untuk saat ini sedang berada di Kota Pontianak;-----

2. Tuan DERLI YANSEN, Lahir di Anjungan, pada tanggal 05-12-1994 (lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Panglima Aim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6171020512940005;-----

- Keduanya Karyawan kantor Notaris, hadir sebagai saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan, dan tanpa penggantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai : **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KOTA PONTIANAK



PRISILA RIESKA PRATIWIILAYAN, S.H. ,M. Kn. ,M. Hum.